

PRAKTEK IJARAH PEKERJA SAWAH
(Studi Kualitatif di Desa Cinangka Bogor)

Salim Ibrahim, Miftahul Sakinah, Sarah Nabila, Sarah Saffanah
dan Sigit Suhandoyo
Sekolah Tinggi Agama Islam al-Qudwah Depok

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik kontrak sewa (*ijarah*) atas jasa pekerja sawah (petani penggarap) di Desa Cinangka Bogor. Metode penelitian ini kualitatif yang mendeskripsikan praktik ijarah pekerja sawah secara umum dilihat aspek akad dan implementasi akad. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan studi lapangan berupa observasi, wawancara dengan pihak terutama mu'jir dan musta'jir, serta studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, praktik ijarah pekerja sawah di Desa Cinangka Bogor memenuhi kesesuaian dengan syari'at Islam. Praktik ijarah memenuhi strukur akad ijarah dengan baik, berupa; 'aqidain, manfaat, dapat diserahterimakan, kadar penentuan ijarah yang jelas, adanya ujah dan shigat.

Kata kunci: Ijarah, Mu'jir, Musta'jir

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan salah satu cara yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian besar penduduk Indonesia merupakan para petani yang mengelola usaha tani tanaman pangan, perikanan dan peternakan. Dalam praktiknya tidak semua petani menggarap lahan mereka sendiri, ada juga petani yang menggarap lahan sawah milik orang lain dan menerima pembayaran atas sewa jasa pekerjaan tersebut. Selain itu pada musim-musim tertentu, seperti musim tanam dan panen para petani juga terkadang melakukan praktek sewa jasa untuk mempercepat proses pengerjaannya.

Dalam Islam praktek sewa jasa ini dikenal dengan ijarah atau sewa menyewa. Ijarah tidak hanya berupa pemanfaatan barang, melainkan juga pemanfaatan tenaga atau jasa dengan imbalan yang disebut dengan upah atau ujah. Dalam akad ijarah, salah satu pihak merupakan penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut pekerja. Pekerja akan menerima kompensasi berupa upah. Pihak lain dalam kontak adalah pihak yang menyediakan pekerjaan yang disebut penyewa

tenaga kerja. Dalam literatur fiqh sewa menyewa jasa tenaga manusia dikenal dengan istilah (إجارة العمل) yang merupakan penyewaan jasa tenaga kerja untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

Pada sector pertanian setiap orang yang bekerja di sawah orang lain akan mendapatkan imbalan berupa upah sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan kebiasaan yang terjadi di daerah setempat, yang menimbulkan keanekaragaman bentuk cara pengupahan. Penelitian dilakukan di desa Cinangka Bogor untuk mengetahui bagaimana praktek sewa jasa pekerja sawah yang dilakukan oleh masyarakat, serta melakukan tinjauan hukum atas praktek tersebut.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research), yang merupakan penelitian secara rinci pada subjek dan objek penelitian. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Menurut Nazir, metode deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.¹

Penelitian deskriptif benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu dalam hal ini di desa Cinangka Bogor. Ada dua sumber data dalam penelitian ini yang akan dimanfaatkan oleh analis sebagai fokus data untuk membantu informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.² Metode pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data melalui tiga cara yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi data adalah suatu metode pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang berbeda. Peneliti

¹ Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 54.

² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 225.

dapat memeriksa penemuannya dengan melihat berbagai sumber, strategi, atau hipotesis.³

KAJIAN LITERATUR

a. Pengertian Ijarah

Secara etimologi kata (إجارة) adalah menjual manfaat. Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah adalah “عقد على المنافع بعوض”⁴ yaitu akad atas suatu kemanfaatan yang disertai dengan imbalan. Menurut kalangan Syafi’iyyah ijarah adalah “عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبدل والإباحة بعوض”⁵ yaitu akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah, serta dapat didermakan dan kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun menurut pendapat kalangan Malikiyah dan Hanabilah ijarah adalah “تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض”⁶ yaitu memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu yang disertai dengan imbalan.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah akad sewa menyewa suatu kemanfaatan yang dibolehkan menurut syari’at, kemanfaatan bisa berbentuk barang maupun jasa, yang disertai dengan imbalan atau upah atas penyewaan tersebut.

b. Rukun Ijarah

Menurut para ulama Ijarah memiliki 4 rukun yaitu, (1) dua pelaku akad (2) sighat (3) upah dan (4) manfaat barang.⁷

³ Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 330-332.

⁴ Fakhruddin al-Zayla’iy al-Hanafi, Tabyin al-Haqaiq, (Cairo: al-Mathba’atu al-Kubra al-Amiriyah, Cet pertama 1313 H), Juz 5, hlm 105

⁵ Al-Khatib al-Syarbini al-Syafi’iy, Mughni al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, cet pertama, 1415 H), Juz 2, hlm 332

⁶ Muhammad bin Ahmad al-Hasuqi al-Maliki, Hasiyatu al-Hasuqi ‘Ala Al-Syarh al-Kabir, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), Juz 4, hlm 2. Lihat juga Ibnu Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali, al-Mughni, (Cairo: Maktabah al-al-Qahirah, tth), Juz 5, hlm 398.

⁷ Abu al-Qasim al-Gharnathiy, Al-Qawanin al-fiqhiyah, (Beirut: Dar al-Kutub al’ilmiyyah, tth), hlm 274.

Pelaku akad merupakan dua pihak yang menyewa jasa dan menyediakan penyewaan jasa tersebut. Mereka harus memenuhi syarat berakal, mencapai usia baligh. Pelaku akad juga harus melakukan akad atas dasar kerelaan.

Sighat merupakan ucapan ijab dan qabul. Ijab berupa pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qobul berupa pernyataan yang diucapkan dari pihak kedua yang berakad untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yang berkaitan dengan ijab. Dalam ijab qabul ijarah hendaknya disebutkan secara rinci tentang objek pekerjaan yang dilakukan dan masa waktu pengerjaan. Ijab qabul dapat juga berbentuk mu'athah.

Upah adalah imbalan yang diterima atas penyewaan barang atau jasa. Upah harus merupakan harta bernilai yang diketahui secara umum. Bentuk dan nilai upah harus diberitahukan pada saat akad. Upah harus merupakan sesuatu yang suci, bermanfaat dan dapat diserahkan. Upah tidak dibolehkan berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad. Dalam kasus ini upah atas jasa sewa pekerjaan sawah tidak boleh dibayar dengan pekerjaan sawah secara timbal balik.

Manfaat barang atau jasa, menunjukkan kejelasan akan menjelaskan kemanfaatan jasa yang disewa, batasan waktu, dan jenis pekerjaan. Manfaat harus merupakan sesuatu yang bernilai, baik secara syariat maupun kebiasaan umum.

c. Ijarah 'Amal

Ijarah 'amal atau merupakan mediasi mencari harta. Dalam Al-Qur'an, besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi memberikan upah merupakan kewajiban bagi majikan untuk membayar gaji pekerja yang dipekerjakannya. Besaran gaji harus ditetapkan melalui kesepakatan antara pekerja dan pemberi yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah. Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang

diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam penetapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.⁸

Mekanisme penetapan upah dalam konsep Islam terdapat tiga alternatif sebagai berikut: a. Mekanisme Musyawarah. Musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Maka upah kerja ditetapkan atas dasar keputusan bersama yang telah disepakati oleh pengusaha dan pekerja dengan syarat adanya keadilan dan kerelaan antara dua pihak yang bertransaksi. b. Mekanisme pasar. Mekanisme ini menetapkan bahwa upah yang akan diterima pekerja disesuaikan dengan upah yang berlaku di pasaran, yaitu didasarkan pada penawaran dan permintaan tenaga kerja, serta nilai kontribusi tenaga kerja terhadap produktifitas. c. Ditentukan oleh Negara. Negara (pemerintah) memainkan peranan penting dalam perekonomian, yaitu menjamin perekonomian berjalan sesuai dengan syari'ah dan menjamin agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Ijarah Pekerja Sawah

Secara bahasa, ijarah merupakan sebutan bagi upah (*ujrah*), sedangkan secara terminologis ijarah merupakan kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis, diketahui, legal dan diserahterimakan oleh para pihak yang melakukan kontrak dengan ukuran imbal jasa yang diketahui bersama.

Dalam praktiknya, ijarah pekerja sawah di desa Cinangka memenuhi makna dari ijarah tersebut. Upah bagi pekerja sawah memiliki nilai ekonomis yang saling menguntungkan antara pemilik sawah dan pekerja. Pekerja sawah memberikan jasa

⁸ Rizki Fadli dan Zainuddin, Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Pengupahan Bajak Sawah, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Batu Sangkar, Volume 3 no 2, tahun 2020.

⁹ Ibid.

berupa tenaga dan keahlian kepada pemilik sawah, dan pemilik sawah memberikan upah berupa uang sebagai balas jasa. Praktik ijarah merupakan sesuatu yang diketahui, legal dan diserahkan terimakan secara langsung dengan besaran upah disepakati bersama berdasarkan ‘urf yang berlaku di masyarakat.

Para Pelaku Akad

Merupakan dua pihak yang terlibat dalam akad, meliputi Mu’jir yaitu pemilik jasa atau manfaat dan Musta’jir yaitu pengguna jasa. Dalam praktiknya, para pelaku akad dalam ijarah atas pekerjaan sawah di Desa Cinangka memenuhi syarat ahliyah; berakal dan mencapai usia baligh. Para pelaku akad melakukan atas dasar sukarela dan saling menguntungkan. Akad dilakukan secara tatap muka langsung antara kedua pihak.

Para pelaku akad ijarah pekerjaan sawah di desa Cinangka Bogor secara umum adalah Muslim. Meskipun dalam hal akad ijarah, sebagaimana pendapat sementara kalangan Syafi’iyyah, ketika menyewa jasa pekerja Muslim, penyewa jasa tidak disyaratkan harus seorang Muslim pula.

Manfa’at

Penyewaan jasa tenaga dan keahlian untuk mengerjakan sawah orang lain, merupakan manfaat yang secara syari’at dapat diberlakukan dalam akad, karena legal, memiliki nilai ekonomis, tidak mengurangi fisik yang disewakan, diketahui dan dapat diserahkan.

Jasa pengerjaan sawah memiliki kriteria berharga secara syari’at maupun secara ‘urf. Dalam perspektif syari’at pengerjaan sawah bukanlah perbuatan melanggar hukum Allah, tidak ada kedzaliman atas diri sendiri maupun orang lain atas perbuatan tersebut. Sedangkan dalam perspektif ‘urf, di Desa Cinangka, praktik pengerjaan sawah orang lain merupakan hal yang lumrah, memiliki nilai ekonomis dan layak dikomersialkan.

Jasa atas akad ijarah dalam pengerjaan sawah di desa Cinangka juga diterima berupa nilai kegunaan dan bukan nilai barang. Dalam hal ini manfaat yang disewa adalah keahlian pengerjaan sawah dan bukan benda atau orang tersebut.

Kadar Dalam Ijarah

Kadar sebuah jasa atau manfaat dalam akad ijarah diketahui secara spesifik dapat diukur melalui salah satu dari dua hal, yaitu amal atau efisiensi kerja dan masa kontrak. Dalam beberapa praktik akad ijarah dapat dibatasi oleh keduanya.

Kadar pengerjaan sawah di Desa Cinangka Bogor, ditentukan berdasarkan capaian atau hasil pengerjaan, maupun masa waktu pengerjaan sawah. Para petani penggarap dan pemilik lahan sawah di Desa Cinangka Bogor, secara lumrah biasa melakukan akad secara harian, maupun setengah hari dengan nominal upah dan capaian pekerjaan yang harus diselesaikan. Dengan demikian tidak memungkinkan terjadinya spekulasi terkait pengerjaan sawah.

Ujrah

Ujrah adalah upah atas jasa yang disewa. Upah pekerjaan sawah di desa Cinangka memenuhi syarat, kerelaan. Besaran upah ditentukan berdasarkan 'urf atau kebiasaan umum masyarakat setempat. Upah diberikan secara harian dalam bentuk uang. Dengan demikian upah pengerjaan sawah memenuhi syarat ma'lum. Dalam hal pengerjaan sawah, upah yang tidak ma'lum akan terjadi jika imbal jasa berupa beberapa persen dari hasil panen. Upah yang demikian akan menimbulkan spekulasi dan ketidak-pastian. Dan hal semacam ini tidak terjadi atas pekerjaan pengelolaan sawah di Desa Cinangka Bogor.

Shigat

Shigat dalam akad ijarah adalah bahasa transaksi berupa ijab dan qabul yang memuat perjanjian kontrak pemberian kepemilikan jasa atau manfaat dari pihak mu'jir kepada musta'jir dengan berupa ganti upah tertentu.

Shigat dalam akad ijarah pengerjaan sawah di Desa Cinangka dilakukan secara eksplisit, melalui percakapan dua belah pihak secara terbuka. Shigat dilakukan berkesesuaian dengan akad ijarah yang diberlakukan, dan terbebas dari

penanguhan. Bagi pengerjaan sawah dalam hal tertentu ijab dan qabul berlaku secara berkesinambungan.

KESIMPULAN

Dalam praktiknya, ijarah pekerja sawah di Desa Cinangka Bogor memenuhi kesesuaian dengan syari'at Islam. Praktik ijarah memenuhi strukur akad ijarah dengan baik, berupa; 'aqidain, manfaat, dapat diserahterimakan, kadar penentuan ijarah yang jelas, adanya ujah dan shigat.

Penentuan besaran upah sekalipun terjadi atas saling kerelaan dan menyesuaikan dengan kebiasaan atau 'urf masyarakat setempat, secara realita terhitung kecil dan tidak mencukupi. Hal ini terjadi karena keuntungan dari penjualan hasil panen juga tidak besar. Dengan demikian upaya meningkatkan kesejahteraan petani memerlukan upaya berbagai pihak untuk mewujudkannya.

ACUAN PUSTAKA

- Fadli, Rizki dan Zainuddin, Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Pengupahan Pajak Sawah, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Batu Sangkar, Volume 3 no 2, tahun 2020.
- al-Gharnathiy, Abu al-Qasim, Al-Qawanin al-fiqhiyah, (Beirut: Dar al-Kutub al'ilmiyyah, tth)
- al-Hanafi, Fakhruddin al-Zayla'iy, Tabyin al-Haqaiq, (Cairo: al-Mathba'atu al-Kubra al-Amiriyah, Cet pertama 1313 H)
- al-Maliki, Muhammad bin Ahmad al-Dasuqi, Hasiyatu al-Dasuqi 'Ala Al-Syarh al-Kabir, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), Juz 4, hlm 2. Lihat juga Ibnu Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali, al-Mughni, (Cairo: Maktabah al-al-Qahirah, tth).
- Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009)
- Nazir, Moh. Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- al-Syafi'iy, Al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, cet pertama, 1415 H).